



PUTUSAN

Nomor 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/07 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, alamat elektronik: xxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/27 November 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa pada 05 Agustus 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 11 November 2024;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Bogor, Kota Bogor;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Anak 1, perempuan, lahir di Bogor, 14 November 2009;

4.2. Anak 2, perempuan, lahir di Bogor, 22 Juni 2014;

5. Bahwa kurang lebih sekitar awal tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon;

5.2 Termohon selalu marah jika Pemohon terlambat pulang ke rumah, padahal Pemohon sudah menjelaskan tidak pulang ke rumah karena ada pekerjaan dan dalam hal ini tidak jarang Termohon melampiaskan kemarahannya kepada anak;

5.3 Termohon selalu membantah nasehat-nasehat baik dari Pemohon;

5.4 Termohon tidak mau membaur dengan keluarga besar Pemohon bahkan Termohon juga sering melarang anak-anak ketika ingin bermain ke rumah keluarga besar Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Juli 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman terakhir dan pindah ke rumah kontrakan, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 5 (lima) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon(Pemohon) ,NIK xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxx Tanggal 11 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon ;
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 05 Agustus 2005;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Bogor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon selalu membantah nasehat Pemohon
 - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar Juli 2024 ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon ;
 - Bahwa saksi sebagai adik Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 05 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon selalu membantah nasehat Pemohon
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar Juli 2024 ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan ketentuan panggilan/ pemberitahuan secara

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perkara ini dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon selalu membantah nasehat Pemohon Puncaknya pada bulan Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar sebab Termohon tidak pernah datang ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR., dan Pasal 171 HIR., dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti #0046# di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2011 sampai perkara ini diajukan pada 13 Desember 2024;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon selalu membantah nasehat Pemohon;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2024 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
3. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal, kualitas komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga semakin memburuk sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 serta komunikasi yang sudah tidak lagi terjalin dengan baik, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon bahkan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya dinilai tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi dan perselisihan-perselisihan kecil yang terjadi tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan sudah terbukti oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث أصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*) dan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1639/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)